



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 518 - DPMD/2022  
T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDENGAN  
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bandengan Kecamatan Mundu Nomor 141.2/567/Sekret. tanggal 10 Juni 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Moh. Rafii dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 30 Mei 2022. ✓
  2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Solechan dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 23 Mei 2022. ✓
  3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Endi Tuswandi dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 16 Mei 2022.
  4. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Kanedi, dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 9 Mei 2022. ✓
  5. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Rian Andriyanto, S.Pd. dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 2 Juni 2022. ✓
  6. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Nurhayati, SE dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 yang dibuat tanggal 1 Juni 2022. ✓
  7. Surat Kuwu Bandengan Kecamatan Mundu Nomor 141.2/567/Sekret. tanggal 10 Juni 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
  8. Rekomendasi Camat Mundu Nomor 141.2/329/Pem. tanggal 13 Juni 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bandengan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.774-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandengan Kecamatan Mundu Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, atas nama Moh. Rafi'i Nomor Urut 1, Solechan Nomor Urut 2, Nurhayati, SE Nomor Urut 3, Kanedi Nomor Urut 4, Endi Tuswandi Nomor Urut 5 dan Rian Andrianto, S.Pd. Nomor Urut 6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Mundu;
3. Yth. Kuwu Bandengan Kecamatan Mundu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 518 – DPMD/2022

TANGGAL : 7 Oktober 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA BANDENGAN KECAMATAN  
MUNDU KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANDENGAN  
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekerjaan	Alamat
1.	MOH. RAFTI	Jakarta, 04-04-1974	Wiraswasta	RT 003 RW 001
2.	SOLECHAN	Cirebon, 25-05-1967	Wiraswasta	RT 001 RW 003
3.	NURHAYATI, SE	Cirebon, 04-09-1972	PNS	RT 001 RW 003
4.	KANEDI	Cirebon, 18-07-1963	Pensiunan	RT 003 RW 003
5.	ENDI TUSWANDI	Cirebon, 31-12-1970	Karyawan Swasta	RT 001 RW 001
6.	RIAN ANDRIANTO, S.Pd.	Cirebon, 26-11-1985	Wiraswasta	RT 003 RW 001

BUPATI CIREBON,

  
IMRON